BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

PARAF KOORDINASI
Kepala BPKPAD
Kabag Hukum

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp2.334.422.850.188,00
b.	Belanja	Rp2.222.286.846.196,00
c.	surplus	Rp112.136.003.992,00
d.	pembiayaan	
	1. penerimaan	Rp174.566.280.022,00
	2. pengeluaran	Rp7.000.000.000,00
	pembiayaan neto	Rp167.566.280.022,00
e.	SiLPA Tahun Anggaran 2025	Rp279.702.284.014,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.158.768.636.464,00
2. realisasi	Rp2.334.422.850.188,00
selisih lebih/ (kurang)	Rp175.654.213.724,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.326.334.916.486,00

PARAF KOORDINASI
Kepala BPKPAD
Kabag Hukum

2. realisasi		Rp2.222.286.846.196,00
selisih lebih/ (kurang)		(Rp104.048.070.290,00)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sebagai berikut:

1. surplus/ (defisit) setelah perubahan	(Rp167.566.280.022,00)
2. realisasi	Rp112.136.003.992,00
selisih lebih/ (kurang)	Rp279.702.284.014,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp174.566.280.022,00
2. realisasi	Rp174.566.280.022,00
selisih lebih/ (kurang)	Rp0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

1. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00
2. realisasi	Rp7.000.000.000,00
selisih lebih/ (kurang)	Rp0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp174.566.280.022,00
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp174.566.280.022,00
	sub total	Rp0,00
c.	SILPA/SIKPA	Rp279.702.284.014,00
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e.	saldo anggaran lebih akhir	Rp279.702.284.014,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp7.686.769.436.725,82
b.	jumlah kewajiban	Rp52.510.859.825,04
c.	jumlah ekuitas	Rp7.634.258.576.900,78

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Kegiatan operasional

1. pendapatan LO	Rp3.095.566.347.811,93

	2. beban	Rp2.100.183.649.212,59
	surplus/ (defisit) dari kegiatan operasional	Rp995.382.698.599,34
b.	Kegiatan non operasional	
	1. surplus non operasional	Rp7.794.697.242,76
	2. defisit non operasional	Rp2.273.750.824,98
	surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional	Rp5.520.946.417,78
c.	pos luar biasa	
	1. pendapatan luar biasa	Rp0,00
	2. beban luar biasa	Rp229.959.559,00
	surplus/ (defisit) dari pos luar biasa	(Rp229.959.559,00)
	surplus /(defisit) LO	Rp1.000.673.685.458,12

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp174.566.280.022,00
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp296.072.550.462,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp190.936.546.470,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f.	saldo kas 31 Desember 2025	Rp279.702.284.014,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp6.633.584.891.442,66
b.	surplus/defisit-LO	Rp1.000.673.685.458,12
c.	koreksi ekuitas	Rp0,00
d.	ekuitas akhir	Rp7.634.258.576.900,78

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi laporan realisasi anggaran;
b. Lampiran I.1 berisi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d. Lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
e. Lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
f. Lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
g. Lampiran III berisi laporan operasional;
h. Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
i. Lampiran V berisi neraca;
j. Lampiran VI berisi laporan arus kas;
k. Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan;
l. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang Daerah;
m. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
n. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
o. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
p. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
q. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
r. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
s. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
t. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan Daerah;
u. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
v. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
w. Lampiran XIX berisi daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
x. Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153), menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas